



**PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN BUTON**

**NOMOR : 4 TAHUN 2011**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,  
BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON**

***DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA***

**BUPATI BUTON,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu diadakan penyesuaian;
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dibidang pengawasan, perencanaan serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik maka organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton perlu dilakukan penataan dan penyesuaian kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buton tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom.

**Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BUTON.

BAB I

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton yang terdiri atas Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
6. Sekretariat adalah Sekretariat Lembaga Teknis Lingkup Kabupaten Buton;
7. Sekretaris adalah Sekretaris Lembaga Teknis Lingkup Kabupaten

Buton;

8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu ;
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Buton
11. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Kabupaten Buton;
12. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buton;
13. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Buton;
14. Badan Penanggulangan Bencana adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Buton;
15. Kantor Pelayanan Perizinan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Buton;
16. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Kabupaten Buton;
17. Sekretariat KORPRI adalah Sekretaris KORPRI Kabupaten Buton.

## BAB II

### P E M B E N T U K A N

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton yang terdiri dari :
  - a. Inspektorat;
  - b. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
    1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
    2. Badan Lingkungan Hidup;
    3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
    4. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
    5. Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik;

6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
  7. Badan Komunikasi, Informatika, PDE, Arsip dan Perpustakaan ;
  8. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
  9. Badan Penelitian dan Pengembangan;
  10. Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat;
  11. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten;
- c. Lembaga lain yang merupakan bagian Perangkat Daerah terdiri dari :
1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
  2. Badan Penanggulangan Bencana;
  3. Kantor Pelayanan Perizinan;
  4. Kantor Penghubung;
  5. Sekretariat KORPRI Kabupaten;
- (2) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran I s/d XVII Peraturan Daerah ini.

### BAB III

## **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN**

### **Pasal 3**

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati;
- (2) Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik;
- (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit;
- (4) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor dan Sekretariat KORPRI dipimpin oleh Sekretaris

sedangkan yang berbentuk Rumah sakit dipimpin oleh Direktur;

- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
- (6) Kepala, Sekretaris dan Direktur sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### BAB IV

## **STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah terdiri atas :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang;
  - d. Sub Bagian/Sub Bidang;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri atas Sub Bagian dan Bidang terdiri atas Sub Bidang.

*Bagian Pertama*

**Inspektorat**

## Pasal 6

- (1) Inspektorat terdiri atas :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I (meliputi Kantor Rumah Sakit Umum Daerah, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kelautan dan Perikanan, Kecamatan Pasarwajo, Kecamatan Sangia Wambulu, Kecamatan Kapontori, Kecamatan Sampolawa, Kecamatan Batu Atas, Desa dan Kelurahan serta UPTD);
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II (meliputi Kantor Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan, Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Rakyat, Dinas Pertanian, Dinas Pertambangan dan Energi, Kecamatan Talaga Raya, Kecamatan Wolowa, Kecamatan Gu, Kecamatan Lasalimu, Kecamatan Lapandewa dan UPTD);
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III (meliputi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan, Sekretariat DPRD, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Koperasi, UKM dan Penanaman Modal, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Kecamatan Siompu, Kecamatan Siompu Barat, Kecamatan Mawasangka Timur, Kecamatan Wabula, Kecamatan Lakudo, Kecamatan Lasalimu Selatan dan UPTD);
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV (meliputi Kantor Pelayanan Perizinan, Badan Kom.info, PDE, Arsip dan Perpustakaan, Satuan Polisi Pamong Praja, PDAM dan PD Wolio, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perhubungan, Kantor Penghubung, Kantor Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat KORPRI, Kecamatan Kadatua, Kecamatan Siotapina, Kecamatan Mawasangka, Kecamatan Batauga, Kecamatan Mawasangka Tengah dan UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur;

- (3) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang bertanggungjawab langsung kepada Inspektur.

### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 8**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I terdiri dari :
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah I.

### **Pasal 9**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II terdiri dari :
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah II.

### **Pasal 10**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III terdiri dari :
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah III.

### **Pasal 11**

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV terdiri dari :
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;



- b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Wilayah IV.

*Bagian kedua*

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan  
Penanaman Modal  
Pasal 12**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal terdiri atas :
- a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Bidang Ekonomi;
  - d. Bidang Sosial Budaya;
  - e. Bidang Sarana, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
  - f. Bidang Statistik dan Evapor;
  - g. Bidang Penanaman Modal;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f dan g dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

**Pasal 13**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Penyusunan Program
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 14**

- (1) Bidang Ekonomi terdiri dari :
- a. Sub Bidang Perindag, Koperasi dan UKM;

- b. Sub Bidang Nakertrans dan Sumber Daya Alam.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi.

### **Pasal 15**

- (1) Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Trantib;
  - b. Sub Bidang SDM, Kebudayaan, Pariwisata dan Perlindungan Sosial.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

### **Pasal 16**

- (1) Bidang Sarana, Prasarana dan Bangwil terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kimpraswil;
  - b. Sub Bidang Bangwil.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Bangwil.

### **Pasal 17**

- (1) Bidang Statistik dan Evapor terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Statistik;
  - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Statistik dan Evapor.

### **Pasal 18**

- (1) Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Sarana dan Hubungan Kelembagaan;

- b. Sub Bidang Promosi Investasi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

*Bagian Ketiga*

**Badan Lingkungan Hidup**

**Pasal 19**

- (1) Badan Lingkungan Hidup terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
  - d. Bidang Pengawasan;
  - e. Bidang Pemulihan Lingkungan;
  - f. Bidang Analisis Laboratorium;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.

**Pasal 20**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Program dan Evapor;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan ;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 21**

- (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Teknis Amdal dan Audit Lingkungan;

- b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kapasitas.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan.

### **Pasal 22**

- (1) Bidang Pengawasan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengawasan Pemantauan dan Pengendalain;
  - b. Sub Bidang Perizinan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan.

### **Pasal 23**

- (1) Bidang Pemulihan Lingkungan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan;
  - b. Sub Bidang Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemulihan Lingkungan.

### **Pasal 24**

- (1) Bidang Analisis Laboratorium terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengendalian Mutu;
  - b. Sub Bidang Pengendalian Teknis.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Analisis Laboratorium.

*Bagian Keempat*

**Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa**

### **Pasal 25**

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemerintahan Desa;
  - d. Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga;
  - e. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - f. Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

#### **Pasal 26**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evapor;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### **Pasal 27**

- (1) Bidang Pemerintahan Desa terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemerintahan Desa;
  - b. Sub Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

#### **Pasal 28**

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Budaya dan Tenaga Kerja

- Pedesaan;
- b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Keluarga.

### **Pasal 29**

- (1) Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Bidang Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Masyarakat;
  - b. Sub Bidang Ekonomi Pedesaan, Produksi dan Pemasaran.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat.

### **Pasal 30**

- (1) Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna terdiri dari :
- a. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
  - b. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

*Bagian Kelima*

**Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan  
Pemberdayaan Perempuan**

**Pasal 31**

- (1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
  - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  - e. Bidang Bina Program;
  - f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;

**Pasal 32**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
  - b. Sub Bagian Sarana dan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 33**

- (1) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Keluarga Berencana;
  - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

**Pasal 34**

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  - b. Sub Bidang Pelindungan Anak.

- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

### **Pasal 35**

- (1) Bidang Bina Program terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Program dan Keuangan;
  - b. Sub Bidang Pelaporan dan Statistik.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Program.

### *Bagian Keenam*

## **Badan Kesatuan Bangsa dan Pembinaan Politik**

### **Pasal 36**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa;
  - d. Bidang Penanganan Strategis;
  - e. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

### **Pasal 37**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.



- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 38**

- (1) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa terdiri dari:
- a. Sub Bidang Parpol, Ormas, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan;
  - b. Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Demokratisasi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kesatuan Bangsa.

### **Pasal 39**

- (1) Bidang Penanganan Strategis terdiri dari :
- a. Sub Bidang Politik, Pemerintahan, Kamtibmas dan HAM;
  - b. Sub Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penanganan Strategis.

### *Bagian Ketujuh*

### **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

### **Pasal 40**

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Anggaran;
  - d. Bidang Perbendaharaan;
  - e. Bidang Akuntansi;
  - f. Bidang Aset Daerah;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

### **Pasal 41**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 42**

- (1) Bidang Anggaran terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
  - b. Sub Bidang Evaluasi Anggaran dan DPA.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

### **Pasal 43**

- (1) Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Belanja;
  - b. Sub Bidang Verifikasi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

### **Pasal 44**

- (1) Bidang Akuntansi terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Akuntansi Umum;
  - b. Sub Bidang Perhitungan dan Pelaporan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Akuntansi.

### **Pasal 45**

- (1) Bidang Aset Daerah terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Inventarisasi Barang Daerah;
  - b. Sub Bidang Penghapusan Barang Daerah.

- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Aset Daerah.

*Bagian Kedelapan*

**Badan Komunikasi Informasi, PDE, Arsip dan Perpustakaan**

**Pasal 46**

- (1) Badan Kom.Info, PDE, Arsip dan Perpustakaan terdiri atas :
- a. Kepala Badan ;
  - b. Sekretariat ;
  - c. Bidang Kom.Info;
  - d. Bidang Pengolahan Data Elektronik dan Arsip;
  - e. Bidang Perpustakaan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan;

**Pasal 47**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 48**

- (1) Bidang Kom.Info terdiri dari :
- a. Sub Bidang Humas, Media Cetak, Radio dan TV;
  - b. Sub Bidang Media Perfilman dan Penerangan Umum.

- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kom.Info.

#### **Pasal 49**

- (1) Bidang Pengolahan Data Elektronik dan Arsip terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pengolahan Data Elektronik dan Telematika;
  - b. Sub Bidang Pengolahan Data Kearsipan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengolahan Data Elektronik dan Arsip.

#### **Pasal 50**

- (1) Bidang Perpustakaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pelayanan Teknis Perpustakaan;
  - b. Sub Bidang Pelayanan dan Pembinaan Minat Baca.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perpustakaan.

#### *Bagian Kesembilan*

### **Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan**

#### **Pasal 51**

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - d. Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - f. Bidang Ketahanan Pangan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

### **Pasal 52**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 53**

- (1) Bidang Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengkajian Teknologi;
  - b. Sub Bidang Informasi dan Metodologi Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Informasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

### **Pasal 54**

- (1) Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Program dan Monev Penyuluhan;
  - b. Sub Bidang Kelembagaan Ketenagaan SDM Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

### **Pasal 55**

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan;

- b. Sub Bidang Pelayanan Sarana dan Prasarana Penyuluhan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

### **Pasal 56**

- (1) Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
  - b. Sub Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

### *Bagian Kesepuluh*

## **Badan Penelitian dan Pengembangan**

### **Pasal 57**

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretriati;
  - c. Bidang Pemerintahan, Politik dan Sosial Budaya;
  - d. Bidang Ekonomi dan Keuangan;
  - e. Bidang Sumber Daya Alam;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

### **Pasal 58**

- (1) Sekretriati terdiri dari :
- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;

- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 59**

- (1) Bidang Pemerintahan, Politik dan Sosial Budaya terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Politik;
  - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Politik dan Sosial Budaya.

**Pasal 60**

- (1) Bidang Ekonomi dan Keuangan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Ekonomi;
  - b. Sub Bidang Keuangan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Keuangan.

**Pasal 61**

- (1) Bidang Sumber Daya Alam terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Survey Dasar Sumber Daya Alam;
  - b. Sub Bidang Potensi Wilayah.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam.

*Bagian Kesebelas*

**Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat**

**Pasal 62**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat terdiri atas :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Umum dan Perencanaan;
  - d. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
  - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

### **Pasal 63**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 64**

- (1) Bidang Umum dan Perencanaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Umum Kepegawaian;
  - b. Sub Bidang Perencanaan dan Pengelolaan Data Pegawai.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Umum dan Perencanaan.

### **Pasal 65**

- (1) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Kepangkatan, Mutasi Bidang I dan Pengadaan;
  - b. Sub Bidang Kepangkatan, Mutasi Bidang II dan Pensiun;
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai.

### **Pasal 66**

- (1) Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Diklat;



- b. Sub Bidang Pengembangan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

*Bagian Keduabelas*

**Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten**

**Pasal 67**

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten terdiri atas :
- a. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. Bagian Tata Usaha;
  - c. Bidang Perawatan dan Pelayanan;
  - d. Bidang Penunjang Medik;
  - e. Bidang Bina Program;
  - e. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

**Pasal 68**

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

**Pasal 69**

- (1) Bidang Perawatan dan Pelayanan terdiri dari :
- a. Seksi Keperawatan;

- b. Seksi Pelayanan Medik.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perawatan dan Pelayanan.

### **Pasal 70**

- (1) Bidang Penunjang Medik terdiri dari :
  - a. Seksi Laboratorium Farmasi dan Radiologi;
  - b. Seksi Gizi dan Laundry.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penunjang Medik.

### **Pasal 71**

- (1) Bidang Bina Program terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
  - b. Seksi Data dan Rekam Medis.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Program.

- d. LEMBAGA LAIN YANG MERUPAKAN BAGIAN PERANGKAT DAERAH

### *Bagian Ketigabelas*

### **Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat**

### **Pasal 72**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
  - a. Kepala Satuan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan Penyuluhan dan Kesamaptaan;
  - d. Bidang Operasional, Pemantauan, Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan.

### **Pasal 73**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

### **Pasal 74**

- (1) Bidang Perencanaan Penyuluhan dan Kesamaptaan terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penyuluhan;
  - b. Sub Bidang Kesamaptaan.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Penyuluhan dan Kesamaptaan.

### **Pasal 75**

- (1) Bidang Operasional, Pemantauan, Ketentraman dan Ketertiban terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Operasional dan Pemantauan;
  - b. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Operasional, Pemantauan, Ketentraman dan Ketertiban.

### **Pasal 76**

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Penyelamatan, Rehabilitasi dan Mitigasi
  - b. Sub Bidang Pembinaan, Penyuluhan dan Pengarahan Sumber Daya.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

*Bagian Keempatbelas*

**Badan Penanggulangan Bencana**

**Pasal 77**

- (1) Badan Penanggulangan Bencana terdiri atas :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat Unsur Pelaksana;
  - c. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Logistik;
  - d. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - e. Bidang Pemadam Kebakaran;
  - f. Unit Pelaksana Teknis dan Satuan Tugas (Satgas);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.

**Pasal 78**

- (1) Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program, Pengolahan Data dan Evapor;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

**Pasal 79**

- (1) Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Logistik terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - b. Sub Bidang Penanganan Darurat dan Logistik.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, Penanganan Darurat dan Logistik.

**Pasal 80**

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Rehabilitasi;
  - b. Sub Bidang Rekonstruksi.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

### **Pasal 81**

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemadam Kebakaran;
  - b. Sub Bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran.

### *Bagian Kelimabelas*

### **Kantor Pelayanan Perizinan**

### **Pasal 82**

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan terdiri atas :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perizinan Jasa Usaha;
  - d. Seksi Perizinan Jasa Umum dan Izin Tertentu;
  - e. Seksi Pelayanan Publikasi dan Pengaduan Masyarakat;
  - f. Seksi Pengujian Tehnis Lapangan;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d e, dan f, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

### *Bagian Keenambelas*

### **Kantor Penghubung**

**Pasal 83**

- (1) Kantor Penghubung terdiri atas :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Antar Lembaga;
  - d. Seksi Penghubung Bau-Bau;
  - e. Seksi Penghubung Jakarta;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor.

*Bagian Ketujuhbelas***Sekretariat KORPRI Kabupaten****Pasal 84**

- (1) Sekretariat KORPRI Kabupaten terdiri atas :
  - a. Sekretariat KORPRI;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana;
  - d. Sub Bagian Hukum dan Humas;
  - e. Sub Bagian Program, Pengolahan Data dan Evapor;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris.

## BAB V

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 85**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahliannya.

**Pasal 86**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Jumlah tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI****UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN****Pasal 87**

Untuk melaksanakan tugas-tugas teknis operasional yang bersifat spesifik sebagai pelaksanaan kewenangan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten.

**Pasal 88**

Untuk melaksanakan kewenangan yang diserahkan oleh Pemerintah dan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten di kecamatan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan pada kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa Kecamatan.

### **Pasal 89**

Pembentukan, jenis, penjabaran tugas dan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 90**

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi diluar Pemerintah Kabupaten sesuai tugas masing-masing.

#### **Pasal 91**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, itegrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pemimpin satuan Organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

#### **Pasal 92**

Kepala Unit Kerja wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-



undangan yang berlaku.

### **Pasal 93**

Kepala Unit Kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

### **Pasal 94**

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 95**

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Unit Kerja dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

### **Pasal 96**

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 97**

Dalam melaksanakan tugas, kepala Unit Kerja dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

### **Pasal 98**

(1) Dalam hal Kepala Unit Kerja berhalangan, Sekretaris/Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan tugas-tugas kepala Unit kerja

sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Unit Kerja dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Unit.

### **Pasal 99**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VIII**

### **KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 100**

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Lembaga Teknis Daerah, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Satuan adalah eselon II.b;
- (4) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah eselon III.a;
- (5) Kepala Kantor dan Sekretaris Badan adalah eselon III.a;
- (6) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah eselon III.b;
- (7) Sekretaris KORPRI Kabupaten Buton adalah Eselon III.b;
- (8) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang lingkup Lembaga Teknis Daerah adalah Eselon IV.a;
- (9) Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD melalui Sekretaris Daerah;
- (10) Formasi dan persyaratan jabatan Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 101**

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Bupati;
- (2) Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (3) Dalam hal pengembangan Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten, serta Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten, jika terdapat nomenklatur/struktur organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan Daerah, maka dapat di lakukan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 102**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Lain, dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 103**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo  
Pada tanggal 19 Januari 2011

BUPATI BUTON,

**H. LM. SJAFEI KAHAR**

Diundangkan di Pasarwajo  
Pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

**H. KAHARUDDIN SYUKUR, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19571231 199008 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON  
TAHUN 2011 NOMOR : 4